



**P U T U S A N**

**Nomor 1488 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ARMAN SIHOMBING, S.H. anak dari Alm. APARALAM;**

Tempat lahir : Medan;

Umur / tanggal lahir : 54 Tahun/24 September 1958;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Mayjen Sutoyo No.50 RT. 061  
Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

Agama : Katholik ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Bea Cukai Samarinda);

**Terdakwa berada di luar tahanan :**

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa **ARMAN SIHOMBING, S.H. anak dari Alm. APARALAM** seorang Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Seksi Kepabeanaan dan Cukai IV Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Samarinda berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-6/BC/UP.9/2011 tanggal 1 Maret 2011 tentang Mutasi Pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Bea dan Cukai, pada tanggal 25 Agustus 2012 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2012, bertempat di Jl. Mayjen Sutoyo No. 50 Kelurahan Klandasan Ilir, RT. 061 Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira tanggal 10 Agustus 2012, saudara KUSMARINDI selaku Direktur Utama PT. INTIPRATAMA MULYASANTIKA menerima email order dari saudara ARWIN PULUNGAN dari PT. PENATA LOGISTIK berupa permintaan penawaran pengiriman alat berat sebanyak 11 (sebelas) unit jenis Caterpillar terdiri dari 5 (lima) unit Dump Truck tipe 777D dan 6 (enam) unit Dump Truck tipe 775F dengan tujuan PT. SKELTON SHERBORNE di Port Klang Malaysia namun karena ada kerusakan salah satu unit Dump Truck tipe 775F maka total permintaan pengiriman berubah menjadi 10 (sepuluh) unit ;
- Selanjutnya setelah adanya order permintaan ekspor tersebut, lalu pada tanggal 25 Agustus 2012 saudara NOER ZAINURIE Bin MOEKADZI selaku Manager Customs di PT. INTIPRATAMA MULYASANTIKA yang mempunyai tugas untuk mengurus dokumen impor dan ekspor, menghubungi serta meminta bantuan kepada Terdakwa selaku Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai IV Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Samarinda yang berdasarkan surat tugas Kepala KPPBC TMP B Samarinda No. ST-263/WBC.14/KPP.02/2012 tanggal 30 Juli 2012 untuk periode tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2012 menunjuk Terdakwa untuk bertugas melayani dokumen ekspor, dan juga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Terdakwa mempunyai tugas, fungsi serta kewajiban melakukan penelitian pemberitahuan impor, ekspor dan dokumen cukai, pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, melakukan pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan serta pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut, kemudian Terdakwa diminta untuk mencari perusahaan yang bisa menangani ijin ekspor ke Malaysia dikarenakan PT. INTIPRATAMA MULYASANTIKA yang mengajukan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) tidak memiliki Ijin Ekspor NIK (Nomor Induk Kepabeanan). Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2012, Terdakwa memberitahukan kepada saudara NOER ZAINURIE Bin MUKADZI bahwa PT. UNION PERKASA LESTARI dapat menangani ekspor ke Malaysia untuk 10 (sepuluh) alat berat jenis Caterpillar yang terdiri dari 5 (lima) unit Dump Truck tipe 777D dan 5 (lima)

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No. 1488 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Dump Truck tipe 775F dengan ketentuan bahwa saudara NOER ZAINURIE Bin MUKADZI diminta untuk membuat invoice dan packing list atas nama PT. UNION PERKASA LESTARI serta diminta untuk memberikan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan untuk biaya operasional kurang lebih sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) guna pembuatan dokumen, pembayaran penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya pengecekan serta biaya lain terkait dengan pelaksanaan pekerjaan ekspor barang ke Malaysia, di mana sesuai aturan sesungguhnya untuk komoditi tertentu dikenakan bea keluar dengan jumlah pembayaran yang relative berubah dan ditentukan oleh Kementerian Perdagangan, untuk PNBP yang meliputi ekspor hanya dikenakan biaya kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tidak ada pungutan lainnya dari kantor Pabean terkait dengan dokumen ekspor ;

- Bahwa setelah saudara NOER ZAINURIE Bin MOEKADZI mengirimkan dokumen invoice dan packing atas nama PT. UNION PERKASA LESTARI tersebut, lalu Terdakwa tanpa seizin dari PT. UNION PERKASA LESTARI, memesan nama dan cap/stempel perusahaan PT. UNION PERKASA LESTARI sekaligus bertandatangan di atas nama saudara DIMAS ARI WICAKSANA untuk dicantumkan dalam surat permohonan PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) untuk dapat diterbitkan NPE (Nota Persetujuan Ekspor) dari Bea Cukai yang seharusnya untuk permohonan izin muat di luar kawasan pabean dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) beserta dokumen pelengkap hanya boleh dibuat oleh Eksportir atau kuasanya/Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan dan selain itu tidak diperbolehkan termasuk Terdakwa selaku Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai IV Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang seharusnya bertugas meneliti keabsahan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) namun malah membuat surat izin muat di luar kawasan pabean dan surat permohonan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) beserta kelengkapannya. Selanjutnya Terdakwa meminta saudara NOER ZAINURIE Bin MOEKADZI untuk mengirim biaya operasional sebagai bentuk telah dibuatkannya surat izin muat di luar kawasan pabean dan surat permohonan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan cara transfer ke Bank BCA Cabang Balikpapan rekening Nomor1910807125 atas nama DIAN SUHESTI PALUPI kurang lebih sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), lalu saudara NOER ZAINURIE Bin MOEKADZI memberitahu dan memerintahkan saudari WURIAN LAILA pihak marketing

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 1488 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. INTIPRATAMA MULYASANTIKA untuk mentransfer biaya operasional, selanjutnya dana tersebut ditransfer oleh saudari BEKTI HANDAYANI pada Bagian Keuangan PT. INTIPRATAMA MULYASANTIKA atas permintaan saudari WURIAN LAILA ;

- Setelah uang ditransfer kemudian Terdakwa membuat permohonan pemuatan di luar kawasan pabeanan Nomor03/UPL/SMD/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 dan dibuatkan pula aplikasi PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) nomor pendaftaran : 002598 tanggal 31 Agustus 2012 dan dari permohonan tersebut, Bea Cukai lalu menerbitkan NPE (Nota Persetujuan Ekspor) Nomor0022462/WBC.14/KP.0204/PE/2012 tanggal 31 Agustus 2012, sehingga 10 (sepuluh) unit alat berat jenis Caterpillar tersebut sudah bisa diekspor dan siap diberangkatkan dengan menggunakan Kapal Kinta Perjaya ke Malaysia dan pada tanggal 31 Agustus 2012, selanjutnya saudara NOER ZAINURIE Bin MOEKADZI mendatangi Terdakwa dirumahnya di Jl. Mayjen Sutoyo No.50 RT.061 Kecamatan Balikpapan Selatan Kelurahan Klandasan Ilir Kota Balikpapan lalu menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terkait biaya operasional untuk pemakaian nama perusahaan PT.UNION PERKASA LESTARI, dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari saudara NOER ZAINURIE Bin MOEKADZI;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 September 2012, saat 10 (sepuluh) unit alat berat jenis Caterpillar akan diberangkatkan, kemudian dihentikan oleh PT. BKPL melalui saudara ADE CANDRA sebagai pemegang kuasa pengawasan, karena tanpa seizin dari PT. CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING sebagai pemilik alat berat tersebut. Kemudian saudara NOER ZAINURIE Bin MOEKADZI meminta kepada Terdakwa untuk membuat dokumen pembatalan ekspor, sehingga oleh Terdakwa dibuatkan dokumen permohonan pembatalan ekspor di luar Kawasan Pabeanan Nomor 05/UPL/SMD/IX/2012 yang mengatasnamakan PT. UNION PERKASA LESTARI yang tanda tangan dan capnya telah discan sehingga terbit lembar disposisi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda Nomor 400629/BC.14/KPP.MP.0205/2012 tanggal 11 September 2012, Nota Dinas Kapala Seksi Kepabeanan dan Cukai IV Nomor ND-013A/WBC.14/KPP.MP.02/2012 tanggal 11 September 2012 dan Surat Pembatalan PEB Nomor S-0683A/WBC.14/KPP.MP.02/2012 tanggal 12 September 2012 dan untuk pembuatan dokumen

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No. 1488 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan tersebut Terdakwa meminta uang tambahan operasional kepada saudara NOER ZAINURIE Bin MOEKADZI yang kemudian pada tanggal 15 September 2012, saudara NOER ZAINURIE Bin MOEKADZI memberikan uang kepada Terdakwa kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga keseluruhan uang yang telah diterima oleh Terdakwa yaitu kurang lebih sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

## **SUBSIDAIR :**

### **KESATU :**

Bahwa Terdakwa **ARMAN SIHOMBING, S.H. anak dari Alm. APARALAM** seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai IV Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Samarinda berdasarkan Surat Keputusan Sirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-6/BC/UP.9/2011 tanggal 1 Maret 2011 tentang Mutasi Pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Bea dan Cukai, pada tanggal 25 Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2012, bertempat di Jl. Mayjen Sutoyo No. 50 Kelurahan Klandasan Ilir, RT. 061 Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 10 Agustus 2012, Sdr. KUSMARINDI selaku Direktur Utama PT. INTIPRATAMA MULYASANTIKA menerima email order dari Sdr. ARWIN PULUNGAN dari PT. PENATA LOGISTIK berupa permintaan penawaran pengiriman alat berat sebanyak 11 (sebelas) unit alat berat jenis Caterpillar terdiri dari 5 (lima) unit Dump Truck tipe 777D dan 6 (enam) unit Dump Truck tipe 775F dengan tujuan PT. SKELTON SHERBORNE di Port Klang Malaysia namun karena ada kerusakan salah

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 1488 K/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu unit Dump Truck Type 775F maka total permintaan pengiriman berubah menjadi 10 (sepuluh) unit ;

- Selanjutnya setelah adanya order permintaan ekspor tersebut, lalu pada tanggal 25 Agustus 2012 saudara NOER ZAINURIE Bin MOEKADZI selaku Manager Customs di PT. INTIPRATAMA MULYASANTIKA yang mempunyai tugas untuk mengurus dokumen impor dan ekspor, menghubungi serta meminta bantuan kepada Terdakwa selaku Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai IV Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Samarinda yang berdasarkan surat tugas Kepala KPPBC TMP B Samarinda No. ST-263/WBC.14/KPP.02/2012 tanggal 30 Juli 2012 untuk periode tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2012 menunjuk Terdakwa untuk bertugas melayani dokumen ekspor dan juga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Terdakwa mempunyai tugas, fungsi serta kewajiban melakukan penelitian pemberitahuan impor, ekspor dan dokumen cukai, pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, melakukan pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan serta pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut, kemudian Terdakwa diminta untuk mencari perusahaan yang bisa menangani ijin ekspor ke Malaysia dikarenakan PT. INTIPRATAMA MULYASANTIKA yang mengajukan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) tidak memiliki Ijin Ekspor NIK (Nomor Induk Kepabeanan). Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2012, Terdakwa memberitahukan kepada saudara NOER ZAINURIE Bin MUKADZI bahwa PT. UNION PERKASA LESTARI dapat menangani ekspor ke Malaysia untuk 10 (sepuluh) alat berat jenis Caterpillar yang terdiri dari 5 (lima) unit Dump Truck type 777D dan 5 (lima) unit Dump Truck type 775F dengan ketentuan bahwa saudara NOER ZAINURIE Bin MUKADZI diminta untuk membuat invoice dan packing list atas nama PT. UNION PERKASA LESTARI serta diminta untuk memberikan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan untuk biaya operasional kurang lebih sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) guna pembuatan dokumen, pembayaran penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya pengecekan serta biaya lain terkait dengan pelaksanaan pekerjaan ekspor barang ke Malaysia, di mana sesuai aturan sesungguhnya untuk komoditi tertentu dikenakan bea keluar dengan jumlah

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No. 1488 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang relative berubah dan ditentukan oleh Kementerian Perdagangan, untuk PNPB yang meliputi ekspor hanya dikenakan biaya kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tidak ada pungutan lainnya dari Kantor Pabean terkait dengan dokumen ekspor ;

- Bahwa setelah saudara NOER ZAINURIE Bin MOEKADZI mengirimkan dokumen invoice dan packing atas nama PT. UNION PERKASA LESTARI tersebut, lalu Terdakwa tanpa seizin dari PT. UNION PERKASA LESTARI, memesan nama dan cap/stempel perusahaan PT. UNION PERKASA LESTARI sekaligus tandatangan di atas nama saudara DIMAS ARI WICAKSANA untuk dicantumkan dalam surat permohonan PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) untuk dapat diterbitkan NPE (Nota Persetujuan Ekspor) dari Bea Cukai yang seharusnya untuk permohonan izin muat di luar kawasan pabean dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) beserta dokumen pelengkap hanya boleh dibuat oleh Eksportir atau kuasanya/Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan dan selain itu tidak diperbolehkan termasuk Terdakwa selaku Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai IV Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang seharusnya bertugas meneliti keabsahan Pemeberitahuan Ekspor Barang (PEB) namun malah membuat surat izin muat di luar kawasan pabean dan surat permohonan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) beserta kelengkapannya. Selanjutnya Terdakwa meminta saudara NOER ZAINURIE Bin MOEKADZI untuk mengirim biaya operasional sebagai bentuk telah dibuatkannya surat izin muat di luar kawasan pabean dan surat permohonan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan cara transfer ke bank BCA Cabang Balikpapan rekening Nomor 1910807125 atas nama DIAN SUHESTI PALUPI kurang lebih sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), lalu saudara NOER ZAINURIE Bin MOEKADZI memberitahu dan memerintahkan saudari WURIAN LAILA pihak marketing PT. INTIPRATAMA MULYASANTIKA untuk mentransfer biaya operasional, selanjutnya dana tersebut ditransfer oleh saudari BEKTI HANDAYANI pada Bagian Keuangan PT. INTIPRATAMA MULYASANTIKA atas permintaan saudari WURIAN LAILA ;
- Kemudian Terdakwa membuat permohonan pemuatan di luar kawasan pabean Nomor 03/UPL/SMD/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 dan dibuatkan pula aplikasi PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) Nomor Pendaftaran : 002598 tanggal 31 Agustus 2012 dan dari permohonan tersebut, Bea Cukai lalu menerbitkan NPE (Nota Persetujuan Ekspor)

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 1488 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0022462/WBC.14/KP.0204/PE/2012 tanggal 31 Agustus 2012, sehingga 10 (sepuluh) unit alat berat jenis Caterpillar tersebut sudah bisa diekspor dan siap diberangkatkan dengan menggunakan Kapal Kinta Perjaya ke Malaysia dan pada tanggal 31 Agustus 2012, saudara NOER ZAINURIE Bin MOEKADZI bertemu dengan Terdakwa dirumahnya di Jl. Mayjen Sutoyo No. 50 RT.061 Kecamatan Balikpapan Selatan Kelurahan Klandasan Ilir Kota Balikpapan lalu menyerahkan uang tunai dari PT. INTIPRATAMA MULYASANTIKA kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terkait biaya operasional untuk pemakaian nama perusahaan PT.UNION PERKASA LESTARI, dan Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari saudara NOER ZAINURIE Bin MOEKADZI ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 September 2012, saat 10 (sepuluh) unit alat berat jenis Caterpillar akan diberangkatkan, kemudian dihentikan oleh PT. BKPL melalui saudara ADE CANDRA sebagai pemegang kuasa pengawasan, karena tanpa seizin dari PT. CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING sebagai pemilik alat berat tersebut. Kemudian saudara NOER ZAINURIE Bin MOEKADZI meminta kepada Terdakwa untuk membuat dokumen pembatalan ekspor, sehingga oleh Terdakwa dibuatkan dokumen permohonan pembatalan ekspor di luar Kawasan Pabeanan Nomor 05/UPL/SMD/IX/2012 yang mengatasmakan PT. UNION PERKASA LESTARI yang tanda tangan dan capnya telah discan sehingga terbit lembar disposisi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean B Samarinda Nomor 400629/BC.14/KPP.MP.0205/2012 tanggal 11 September 2012, Nota Dinas Kapala Seksi Kepabeanan dan Cukai IV Nomor ND-013A/WBC.14/KPP.MP.02/2012 tanggal 11 September 2012 dan Surat Pembatalan PEB Nomor S-0683A/WBC.14/KPP.MP.02/2012 tanggal 12 September 2012 dan untuk pembuatan dokumen pembatalan tersebut Terdakwa meminta uang tambahan operasional kepada saudara NOER ZAINURIE Bin MOEKADZI yang kemudian pada tanggal 15 september 2012, saudara NOER ZAINURIE Bin MOEKADZI memberikan uang kepada Terdakwa kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga keseluruhan uang yang telah diterima oleh Terdakwa yaitu kurang lebih sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana

Hal. 8 dari 36 hal. Put. No. 1488 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **ARMAN SIHOMBING, S.H. anak dari Alm. APARALAM** seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai IV Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Samarinda berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-6/BC/UP.9/2011 tanggal 1 Maret 2011 tentang Mutasi Pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Bea dan Cukai, pada tanggal 25 Agustus 2012 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2012, bertempat di Jl. Mayjen Sutoyo No. 50 Kelurahan Klandasan Ilir, RT. 061 Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima pemberian sesuatu karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 10 Agustus 2012, saudara KUSMARINDI selaku Direktur Utama PT. INTIPRATAMA MULYASANTIKA menerima email order dari saudara ARWIN PULUNGAN dari PT. PENATA LOGISTIK berupa permintaan penawaran pengiriman alat berat sebanyak 11 (sebelas) unit alat berat jenis Caterpillar terdiri dari 5 (lima) unit Dump Truck tipe 777D dan 6 (enam) unit Dump Truck tipe 775F dengan tujuan PT. SKELTON SHERBORNE di Port Klang Malaysia namun karena ada kerusakan salah satu unit Dump Truck Tipe 775F maka total permintaan pengiriman berubah menjadi 10 (sepuluh) unit ;
- Selanjutnya setelah adanya order permintaan ekspor tersebut, lalu pada tanggal 25 Agustus 2012 saudara NOER ZAINURIE Bin MOEKADZI selaku Manager Customs di PT. INTIPRATAMA MULYASANTIKA yang mempunyai tugas untuk mengurus dokumen impor dan ekspor lalu menghubungi serta meminta bantuan kepada Terdakwa selaku Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai IV Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Samarinda yang berdasarkan surat tugas Kepala KPPBC TMP B Samarinda No. ST-263/WBC.14/KPP.02/2012 tanggal 30 Juli 2012 untuk periode tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2012

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 1488 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Terdakwa untuk bertugas melayani dokumen ekspor dan juga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Terdakwa mempunyai tugas, fungsi serta kewajiban melakukan penelitian pemberitahuan impor, ekspor dan dokumen cukai, pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, melakukan pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan serta pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut, kemudian Terdakwa diminta untuk mencari perusahaan yang bisa menangani ijin ekspor ke Malaysia dikarenakan PT. INTIPRATAMA MULYASANTIKA yang mengajukan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) tidak memiliki Ijin Ekspor NIK (Nomor Induk Kepabeanan). Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2012, Terdakwa memberitahukan kepada saudara NOER ZAINURIE Bin MUKADZI bahwa PT. UNION PERKASA LESTARI dapat menangani ekspor ke Malaysia untuk 10 (sepuluh) alat berat jenis Caterpillar yang terdiri dari 5 (lima) unit Dump Truck tipe 777D dan 5 (lima) unit Dump Truck tipe 775F dengan ketentuan bahwa saudara NOER ZAINURIE Bin MUKADZI diminta untuk membuat invoice dan packing list atas nama PT. UNION PERKASA LESTARI serta diminta untuk memberikan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan untuk biaya operasional kurang lebih sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) guna pembuatan dokumen, pembayaran penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya pengecekan serta biaya lain terkait dengan pelaksanaan pekerjaan ekspor barang ke Malaysia, di mana sesuai aturan sesungguhnya untuk komoditi tertentu dikenakan bea keluar dengan jumlah pembayaran yang relative berubah dan ditentukan oleh Kementerian Perdagangan, untuk PNBP yang meliputi ekspor hanya dikenakan biaya kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tidak ada pungutan lainnya dari kantor Pabean terkait dengan dokumen ekspor ;

- Bahwa setelah saudara NOER ZAINURIE Bin MOEKADZI mengirimkan dokumen invoice dan packing atas nama PT. UNION PERKASA LESTARI tersebut, lalu Terdakwa tanpa seizin dari PT. UNION PERKASA LESTARI, memesan nama dan cap/stempel perusahaan PT. UNION PERKASA LESTARI sekaligus tandatangan di atas nama saudara DIMAS ARI WICAKSANA untuk dicantumkan dalam surat permohonan PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) untuk dapat diterbitkan NPE (Nota

Hal. 10 dari 36 hal. Put. No. 1488 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Ekspor) dari Bea Cukai yang seharusnya untuk permohonan izin muat di luar kawasan pabean dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) beserta dokumen pelengkap hanya boleh dibuat oleh Eksportir atau kuasanya/Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan dan selain itu tidak diperbolehkan termasuk Terdakwa selaku Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai IV Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang seharusnya bertugas meneliti keabsahan Pemeberitahuan Ekspor Barang (PEB) namun malah membuat surat izin muat di luar kawasan pabean dan surat permohonan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) beserta kelengkapannya. Selanjutnya Terdakwa meminta saudara NOER ZAINURIE Bin MOEKADZI untuk mengirim biaya operasional sebagai bentuk telah dibuatkannya surat izin muat di luar kawasan pabean dan surat permohonan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan cara transfer ke bank BCA Cabanag Balikpapan rekening Nomor 1910807125 atas nama DIAN SUHESTI PALUPI kurang lebih sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), lalu saudara NOER ZAINURIE Bin MOEKADZI memberitahu dan memerintahkan saudari WURIAN LAILA pihak marketing PT. INTIPRATAMA MULYASANTIKA untuk mentransfer biaya operasional, selanjutnya dana tersebut ditransfer oleh saudari BEKTI HANDAYANI pada Bagian Keuangan PT. INTIPRATAMA MULYASANTIKA atas permintaan saudari WURIAN LAILA;

- Kemudian Terdakwa membuat permohonan pemuatan di luar kawasan pabean Nomor 03/UPL/SMD/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 dan dibuatkan pula Aplikasi PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) nomor pendaftaran : 002598 tanggal 31 Agustus 2012 dan dari permohonan tersebut, Bea Cukai lalu menerbitkan NPE (Nota Persetujuan Ekspor) Nomor 0022462/WBC.14/KP.0204/PE/2012 tanggal 31 Agustus 2012, sehingga 10 (sepuluh) unit alat berat jenis Caterpillar tersebut sudah bisa diekspor dan siap diberangkatkan dengan menggunakan Kapal Kinta Perjaya ke Malaysia dan pada tanggal 31 Agustus 2012, saudara NOER ZAINURIE Bin MOEKADZI mendatangi Terdakwa di rumahnya di Jl. Mayjen Sutoyo No. 50 RT.061 Kecamatan Balikpapan Selatan Kelurahan Klandasan Ilir Kota Balikpapan lalu menyerahkan uang tunai dari PT. INTIPRATAMA MULYASANTIKA kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terkait biaya operasional untuk pemakaian nama perusahaan PT.UNION PERKASA LESTARI, dan Terdakwa menerima

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 1488 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari saudara NOER ZAINURIE Bin MOEKADZI ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 September 2012, saat 10 (sepuluh) unit alat berat jenis Caterpillar akan diberangkatkan, kemudian dihentikan oleh PT. BKPL melalui saudara ADE CANDRA sebagai pemegang kuasa pengawasan, karena tanpa seizin dari PT. CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING sebagai pemilik alat berat tersebut. Kemudian saudara NOER ZAINURIE Bin MOEKADZI meminta kepada Terdakwa untuk membuat dokumen pembatalan ekspor, sehingga oleh Terdakwa dibuatkan dokumen permohonan pembatalan ekspor di luar Kawasan Pabeanan Nomor 05/UPL/SMD/IX/2012 yang mengatasnamakan PT. UNION PERKASA LESTARI yang tanda tangan dan capnya telah discan sehingga terbit lembar disposisi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda Nomor 400629/BC.14/KPP.MP.0205/2012 tanggal 11 September 2012, Nota Dinas Kapala Seksi Kepabeanan dan Cukai IV Nomor ND-013A/WBC.14/KPP.MP.02/2012 tanggal 11 September 2012 dan Surat Pembatalan PEB Nomor S-0683A/WBC.14/KPP.MP.02/2012 tanggal 12 September 2012 dan untuk pembuatan dokumen pembatalan tersebut Terdakwa meminta uang tambahan operasional kepada saudara NOER ZAINURIE Bin MOEKADZI yang kemudian pada tanggal 15 september 2012, saudara NOER ZAINURIE Bin MOEKADZI memberikan uang kepada Terdakwa kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga keseluruhan uang yang telah diterima oleh Terdakwa yaitu kurang lebih sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ARMAN SIHOMBING, S.H. anak dari Alm. APARALAM** seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai IV Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Samarinda berdasarkan Surat Keputusan Sirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-6/BC/UP.9/2011 tanggal 1 Maret 2011 tentang Mutasi Pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Bea dan Cukai, pada tanggal 25 Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2012,

Hal. 12 dari 36 hal. Put. No. 1488 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Mayjen Sutoyo No. 50 Kelurahan Klandasan Ilir, RT. 061 Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 10 Agustus 2012, saudara KUSMARINDI selaku Direktur Utama PT. INTIPRATAMA MULYASANTIKA menerima email order dari saudara ARWIN PULUNGAN dari PT. PENATA LOGISTIK berupa permintaan penawaran pengiriman alat berat sebanyak 11 (sebelas) unit alat berat jenis Caterpillar terdiri dari 5 (lima) unit Dump Truck tipe 777D dan 6 (enam) unit Dump Truck tipe 775F dengan tujuan PT. SKELTON SHERBORNE di Port Klang Malaysia namun karena ada kerusakan salah satu unit Dump Truck Tipe 775F maka total permintaan pengiriman berubah menjadi 10 (sepuluh) unit ;
- Selanjutnya setelah adanya order permintaan ekspor tersebut, pada tanggal 25 Agustus 2012 saudara NOER ZAINURIE Bin MOEKADZI selaku Manager Customs di PT. INTIPRATAMA MULYASANTIKA yang mempunyai tugas untuk mengurus dokumen impor dan ekspor lalu menghubungi serta meminta bantuan kepada Terdakwa selaku Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai IV Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Samarinda yang berdasarkan surat tugas Kepala KPPBC TMP B Samarinda No. ST-263/WBC.14/KPP.02/2012 tanggal 30 Juli 2012 untuk periode tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2012 menunjuk Terdakwa untuk bertugas melayani dokumen ekspor dan juga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Terdakwa mempunyai tugas, fungsi serta kewajiban melakukan penelitian pemberitahuan impor, ekspor dan dokumen cukai, pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, melakukan pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan serta pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut,

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 1488 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa diminta untuk mencari perusahaan yang bisa menangani ijin ekspor ke Malaysia dikarenakan PT. INTIPRATAMA MULYASANTIKA yang mengajukan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) tidak memiliki Ijin Ekspor NIK (Nomor Induk Kepabeanaan). Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2012, Terdakwa memberitahukan kepada saudara NOER ZAINURIE Bin MUKADZI bahwa PT. UNION PERKASA LESTARI dapat menangani ekspor ke Malaysia untuk 10 (sepuluh) alat berat jenis Caterpillar yang terdiri dari 5 (lima) unit Dump Truck tipe 777D dan 5 (lima) unit Dump Truck tipe 775F dengan ketentuan bahwa saudara NOER ZAINURIE Bin MUKADZI diminta untuk membuat invoice dan packing list atas nama PT. UNION PERKASA LESTARI serta diminta untuk memberikan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan untuk biaya operasional kurang lebih sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) guna pembuatan dokumen, pembayaran penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya pengecekan serta biaya lain terkait dengan pelaksanaan pekerjaan ekspor barang ke Malaysia, di mana sesuai aturan sesungguhnya untuk komoditi tertentu dikenakan bea keluar dengan jumlah pembayaran yang relative berubah dan ditentukan oleh Kementerian Perdagangan, untuk PNBP yang meliputi ekspor hanya dikenakan biaya kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tidak ada pungutan lainnya dari kantor Pabean terkait dengan dokumen ekspor ;

- Bahwa setelah saudara NOER ZAINURIE Bin MOEKADZI mengirimkan dokumen invoice dan packing atas nama PT. UNION PERKASA LESTARI tersebut, lalu Terdakwa tanpa seizin dari PT. UNION PERKASA LESTARI, memesan nama dan cap/stempel perusahaan PT. UNION PERKASA LESTARI sekaligus tandatangan saudara DIMAS ARI WICAKSANA untuk dicantumkan dalam surat permohonan PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) untuk dapat diterbitkan NPE (Nota Persetujuan Ekspor) dari Bea Cukai yang seharusnya untuk permohonan izin muat di luar kawasan pabean dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) beserta dokumen pelengkap hanya boleh dibuat oleh Eksportir atau kuasanya/Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan dan selain itu tidak diperbolehkan termasuk Terdakwa selaku Kepala Seksi Kepabeanaan dan Cukai IV Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang seharusnya bertugas meneliti keabsahan Pemeberitahuan Ekspor Barang (PEB) namun malah membuat surat izin muat di luar kawasan pabean dan surat permohonan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) beserta kelengkapannya. Selanjutnya

Hal. 14 dari 36 hal. Put. No. 1488 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta saudara NOER ZAINURIE Bin MOEKADZI untuk mengirim biaya operasional sebagai bentuk telah dibuatkannya surat izin muat di luar kawasan pabean dan surat permohonan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan cara transfer ke bank BCA Cabang Balikpapan rekening Nomor 1910807125 atas nama DIAN SUHESTI PALUPI kurang lebih sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), lalu saudara NOER ZAINURIE Bin MOEKADZI memberitahu dan memerintahkan saudari WURIAN LAILA pihak marketing PT. INTIPRATAMA MULYASANTIKA untuk mentransfer biaya operasional, selanjutnya dana tersebut ditransfer oleh saudari BEKTI HANDAYANI pada Bagian Keuangan PT. INTIPRATAMA MULYASANTIKA atas permintaan saudari WURIAN LAILA ;

- Setelah uang di transfer kemudian Terdakwa membuat permohonan pemuatan di luar kawasan pabeanan Nomor 03/UPL/SMD/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 dan dibuatkan pula aplikasi PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) Nomor Pendaftaran 002598 tanggal 31 Agustus 2012 dan dari permohonan tersebut, Bea Cukai lalu menerbitkan NPE (Nota Persetujuan Ekspor) Nomor 0022462/WBC.14/KP.0204/PE/2012 tanggal 31 Agustus 2012, sehingga 10 (sepuluh) unit alat berat jenis Caterpillar tersebut sudah bisa diekspor dan siap diberangkatkan dengan menggunakan Kapal Kinta Perjaya ke Malaysia dan pada tanggal 31 Agustus 2012, saudara NOER ZAINURIE Bin MOEKADZI mendatangi Terdakwa di rumahnya di Jl. Mayjen Sutoyo No. 50 RT.061 Kecamatan Balikpapan Selatan Kelurahan Klandasan Ilir Kota Balikpapan lalu menyerahkan uang tunai dari PT. INTIPRATAMA MULYASANTIKA kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terkait biaya operasional untuk pemakaian nama perusahaan PT.UNION PERKASA LESTARI dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari saudara NOER ZAINURIE Bin MOEKADZI ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 September 2012, saat 10 (sepuluh) unit alat berat jenis Caterpillar akan diberangkatkan, kemudian dihentikan oleh PT. BKPL melalui saudara ADE CANDRA sebagai pemegang kuasa pengawasan, karena tanpa seizin dari PT. CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING sebagai pemilik alat berat tersebut. Kemudian saudara NOER ZAINURIE Bin MOEKADZI meminta kepada Terdakwa untuk membuat dokumen pembatalan ekspor, sehingga oleh Terdakwa dibuatkan dokumen permohonan pembatalan ekspor di luar Kawasan Pabeanan Nomor 05/UPL/SMD/IX/2012 yang mengatasmakan PT. UNION PERKASA

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 1488 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI yang tanda tangan dan capnya telah discan sehingga terbit lembar disposisi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean B Samarinda Nomor 400629/BC.14/KPP.MP.0205/2012 tanggal 11 September 2012, Nota Dinas Kapala Seksi Kepabeanaan dan Cukai IV Nomor ND-013A/WBC.14/KPP.MP.02/2012 tanggal 11 September 2012 dan Surat Pembatalan PEB Nomor S-0683A/WBC.14/KPP.MP.02/2012 tanggal 12 September 2012 dan untuk pembuatan dokumen pembatalan tersebut Terdakwa meminta uang tambahan operasional kepada saudara NOER ZAINURIE Bin MOEKADZI yang kemudian pada tanggal 15 september 2012, saudara NOER ZAINURIE Bin MOEKADZI memberikan uang kepada Terdakwa kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga keseluruhan uang yang telah diterima oleh Terdakwa yaitu kurang lebih sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan tanggal 15 Januari 2014 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **ARMAN SIHOMBING, S.H. anak dari Alm. APARALAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARMAN SIHOMBING, S.H. anak dari Alm. APARALAM** berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan dan pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) jika Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 16 dari 36 hal. Put. No. 1488 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01. Uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari 200 Lembar uang Rp100.000,00 (seratu ribu rupiah) dan 100 Lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
02. Uang tunai Rp1.000.000. (satu juta rupiah) terdiri dari lembaran 100.000. sebanyak 10 lembar ;
03. Nokia Type RM-632 Model E5-00 Wama Hitam dengan Nomor Imei : 352023/04/312606/5 ;
04. Notebook merk Accer Aspire One Happy - N57Cb2b wama Biru Muda yang terdiri dari baterai Nomor B22 KC 2011.02 BT00603121B0701256B30 ;
05. Handphone Nokia 9300 typeRAE-6 warna biru abu-abu dengan Nomor IMEI : 354321/00/376819/1 yang berisi baterai Nokia BP-6M 3.7V, SIM Card Nomor 62101159110681411K, dan memori Eksternal ukuran 1 GB merk MMC Plus ;

## **Dirampas untuk negara ;**

06. Bukti pengeluaran asli pada tanggal 27 Agustus 2012 untuk pembayaran uang muka sewa LCT Kinta Peljaya(10%) sebesar Rp120.000.000,00 kepada PT. Nadani Wangi;
07. Copy asli bukti transfer Nomor 749/IPM VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 sebesar Rp120.000.000 ke Rekening PT. Nadani Wangi pada Bank Mandiri KCP Raja A1 Haji dengan No.Rek 109.0010182186 untuk pembayaran DP 10% LCT dari Samarinda ke Malaysia ;
08. Perjanjian Angkut Laut No.017/NW-IPM/VIII/2012 milik PT. Nadani Wangi;
09. Bukti pengeluaran asli pada tanggal 31 Agustus 2012 sebesar Rp60.000.000 yang digunakan untuk biaya operasional pengiriman barang ke Malaysia ;
10. Bukti pengeluaran asli pada tanggal 31 Agustus 2012 sebesar Rp25.000.000 yang digunakan untuk biaya Handling Shipment Penata Logistik ;
11. Copy asli bukti transfer Nomor031/SPBU/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebesar Rp 25.000.000,00 ke Rekening Dian Suhesti, S.p (No. Rek. 1910807125) pada Bank BCA Cab. Balikpapan dengan keterangan Biaya Pengiriman Barang Ke Malaysia ;
12. Bukti pengeluaran asli pada tanggal 31 Agustus 2012 sebesar Rp 180.000.000 untuk pembayaran 15% Kapal/LCT Kinta Perjaya (biaya pengiriman barang ke Malaysia) ;

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 1488 K/PID.SUS/2015

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti pengeluaran asli pada tanggal 31 Agustus 2012 sebesar Rp 600.000.000 untuk pembayaran 50% LCT Kinta Peljaya (biaya pengiriman barang ke Malaysia) ;
14. Copy asli bukti transfer Nomor004/SPBU/IX/2012 tanggal 03 September 2012 Rp780.000.000 ke Rekening PT. Nadani Wangi pada Bank Mandiri KCP Raja Al Haji dengan No. Rek 109.0010182186 untuk pembayaran pelunasan pengiriman barang ke Malaysia (Biaya Kapal) ;
15. Copy asli Invoice Nomor0335/IPM-NF/IX/2012 tanggal 03 September 2012 sebesar USD 78,345.35 yang diberikan ke Penata Logistik untuk biaya penyewaan Kapal.
16. Copy asli Invoice Nomor0327/IPM-NF/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebesar USD 39,172.67 yang diberikan ke Penata Logistik untuk biaya penyewaan Kapal ;
17. Rekening Koran pembayaran invoice Nomor0327/IPM-NF/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebesar USD 39,172.67 yang diberikan ke Penata Logistik untuk biaya penyewaan Kapal ;
18. Rekening Koran pembayaran invoice Nomor0335/IPM-NF/IX/2012 tanggal 03 September 2012 sebesar USD 78,345.35 yang diberikan ke Penata Logistik untuk biaya penyewaan Kapal ;
19. Permohonan Pemuatan di luar kawasan Pabean, Nomor03/UPL/SMD/VIIU2012;
20. Lembar Disposisi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda, tanggal 29 Agustus 2012);
21. Pemberitahuan Eksport Barang Nomor2598 tanggal 31 Agustus 2012 an. PT. Union Perkasa Lestari;
22. Invoice - Cat 777d & 775F PT Union Perkasa Lestari tanggal 5 Juli 2012;
23. Packing List - Cat 777d & 775F PT Union Perkasa Lestari tanggal 5 Juli 2012;
24. Nota Pelayanan Eksport Nomor 2462/WBC.14/KP.0204/PE/2012, tanggal 31 Agustus 2012;
25. Permohonan pembatalan Eksport Nomor05/UPL/SMD/IX/2012, tanggal 11 September 2012 atas nama PT. Union Perkasa Lestari;

Hal. 18 dari 36 hal. Put. No. 1488 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Lembar disposisi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda Nomor400629/WBC.14/KPP.MP02/2012, tanggal 11 September 2012;
27. Nota Dinas Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai IV Nomor ND-013A/WBC.14/KPP.MP.0205/2012, tanggal 11 September 2012;
28. Lampiran(Copy) Manifest LCT. Kinta Perjaya, copy Surat Persetujuan berlayar atas nama Kapal : LCT Kinta Perjaya, Copy Laporan pengawasan Eksport;
29. Surat Pembatalan PEB Nomor S-0683A/WBC.14/KPP.MP.02/2012, tanggal 12 September 2012 ;
30. Copy Pernberitahuan Melakukan Tugas (Model KPG IV-B) Nomor PEM- 129/WBC.14/KPP.02/2011 tanggal 05 April, 2011, atas nama Arman Sihombing,S.H. Pengangkatan Arman Sihombing, S.H. sebagai Kasi Kepabeanan Bea Cukai IV Samarinda ;
31. Copy SK Pengangkatan Arman Sihombing (NIP060068681) NomorKM- 2513/SJ.2.3/UP.1/1983, tanggal 28 April 1983 ;
32. Copy Petikan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorKEP-6/BC/UP.9/2011 tentang mutasi para pejabat eselon IV dilingkungan Direktorat J enderal Bea dan Cukai, nomor urut 294 atas nama Arman Sihombing, S.H. NIP 195812241983031001 Penata (Gol.III/c) Kepala Seksi Kepabeanan dan Bea Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Samarinda ;
33. Copy Buku Tabungan Bank BCA Balikpapan Nomor1910807125 atas nama Dian Suhesti Palupi ;
34. Copy Print Out Buku Tabungan Bank BCA Balikpapan Nomor1910807125 atas nama Dian Suhesti Palupitertanggal 3 September 2012 ;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

35. Batery BL-4D 1200 3,7 V4.4 wh ;
36. Sim Card 0012000000030689 dengan Nomor Hp. 081 1540864 ;
37. Plasdisk merk TOSHIBA 4GB wama putih, pada penekan dalamnya warna kuning ;
38. Flasdisk ukuran 4GB wama hitam merk Transcend ;
39. Stempel warna hitam merah berbentuk persegi panjang dengan bercapkan PT. Union Perkasa Lestari Jakarta ;
40. Stempel warna hitam merah berbentuk persegi panjang yang bercapkan tandatangan ;

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 1488 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 47/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda tanggal 12 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **ARMAN SIHOMBING, S.H. anak dari Alm. APARALAM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **ARMAN SIHOMBING, S.H. anak dari Alm. APARALAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan ;
6. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
  01. Uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari 200 Lembar uang Rp100.000,00 (seratu ribu rupiah) dan 100 Lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  02. Uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terdiri dari lembaran 100.000. sebanyak 10 lembar;
  03. Nokia Type RM-632 Model E5-00 Wama Hitam dengan Nomor Imei : 352023/04/312606/5;
  04. Notebook merk Accer Aspire One Happy - N57Cb2b wama Biru Muda yang terdiri dari baterai Nomor B22 KC 2011.02 BT00603121B0701256B30;
  05. Handphone Nokia 9300 typeRAE-6 warna biru abu-abu dengan Nomor IMEI : 354321/00/376819/1 yang berisi baterai Nokia BP-6M 3.7V, SIM Card Nomor 62101159110681411K, dan memori Eksternal ukuran 1 GB merk MMC Plus ;

**Dirampas untuk negara ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06. Bukti pengeluaran asli pada tanggal 27 Agustus 2012 untuk pembayaran uang muka sewa LCT Kinta Peljaya (10%) sebesar Rp120.000.000,00 kepada PT. Nadani Wangi;
07. Copy asli bukti transfer Nomor 749/IPM VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 sebesar Rp120.000.000 ke Rekening PT. NADANI WANGI pada Bank Mandiri KCP Raja Al Haji dengan No.Rek 109.0010182186 untuk pembayaran DP 10 % LCT Dari Samarinda ke Malaysia ;
08. Perjanjian Angkut Laut No.017/NW-IPM/VIII/2012 milik PT. Nadani Wangi ;
09. Bukti pengeluaran asli pada tanggal 31 Agustus 2012 sebesar Rp60.000.000 yang digunakan untuk biaya operasional pengiriman barang ke Malaysia ;
10. Bukti pengeluaran asli pada tanggal 31 Agustus 2012 sebesar Rp25.000.000 yang digunakan untuk biaya Handling Shipment Penata Logistik ;
11. Copy asli bukti transfer Nomor031/SPBU/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebesar Rp25.000.000,00 ke Rekening Dian Suhesti, S.p (No. Rek. 1910807125) pada Bank BCA Cab. Balikpapan dengan keterangan Biaya Pengiriman Barang ke Malaysia ;
12. Bukti pengeluaran asli pada tanggal 31 Agustus 2012 sebesar Rp180.000.000 untuk pembayaran 15% Kapal/LCT Kinta Perjaya (biaya pengiriman barang ke Malaysia) ;
13. Bukti pengeluaran asli pada tanggal 31 Agustus 2012 sebesar Rp600.000.000 untuk pembayaran 50% LCT Kinta Peljaya (biaya pengiriman barang ke Malaysia) ;
14. Copy asli bukti transfer Nomor004/SPBU/IX/2012 tanggal 03 September 2012 Rp780.000.000 ke Rekening PT. NADANI WANGI pada Bank Mandiri KCP Raja Al Haji dengan No. Rek 109.0010182186 untuk pembayaran pelunasan pengiriman barang ke Malaysia (Biaya Kapal) ;
15. Copy asli Invoice Nomor0335/IPM-NF/IX/2012 tanggal 03 September 2012 sebesar USD 78,345.35 yang diberikan ke Penata Logistik untuk biaya penyewaan Kapal ;
16. Copy asli Invoice Nomor0327/IPM-NF/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebesar USD 39,172.67 yang diberikan ke Penata Logistik untuk biaya penyewaan Kapal ;

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 1488 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Rekening Koran pembayaran invoice Nomor0327/IPM-NF/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebesar USD 39,172.67 yang diberikan ke Penata Logistik untuk biaya penyewaan Kapal ;
18. Rekening Koran pembayaran invoice Nomor0335/IPM-NF/IX/2012 tanggal 03 September 2012 sebesar USD 78,345.35 yang diberikan ke Penata Logistik untuk biaya penyewaan Kapal ;
19. Permohonan Pemuatan di luar kawasan Pabean, Nomor03/UPL/SMD/VIIU2012;
20. Lembar Disposisi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda, tanggal 29 Agustus 2012);
21. Pemberitahuan Eksport Barang Nomor2598 tanggal 31 Agustus 2012 an. PT. Union Perkasa Lestari;
22. Invoice - Cat 777d & 775F PT Union Perkasa Lestari tanggal 5 Juli 2012;
23. Packing List - Cat 777d & 775F PT Union Perkasa Lestari tanggal 5 Juli 2012;
24. Nota Pelayanan Eksport Nomor 2462/WBC.14/KP.0204/PE/2012, tanggal 31 Agustus 2012;
25. Permohonan pembatalan Eksport Nomor05/UPL/SMD/IX/2012, tanggal 11 September 2012 atas nama PT. Union Perkasa Lestari;
26. Lembar disposisi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda Nomor400629/WBC.14/KPP.MP02/2012, tanggal 11 September 2012;
27. Nota Dinas Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai IV Nomor : ND-013A/WBC.14/KPP.MP.0205/2012, tanggal 11 September 2012;
28. Lampiran(Copy) Manifest LCT. Kinta Perjaya, copy Surat Persetujuan berlayar atas nama Kapal : LCT Kinta Perjaya, Copy Laporan pengawasan Eksport;
29. Surat Pembatalan PEB Nomor S-0683A/WBC.14/KPP.MP.02/2012, tanggal 12 September 2012 ;
30. Copy Pemberitahuan Melakukan Tugas (Model KPG IV-B) Nomor PEM- 129/WBC.14/KPP.02/2011 tanggal 05 April, 2011, atas nama ARMAN SIHOMBING,S.H. Pengangkatan saudara Arman Sihombing, SH sebagai Kasi Kepabeanan Bea Cukai IV Samarinda ;
31. Copy SK Pengangkatan Arman Sihombing (NIP 060068681) NomorKM- 2513/SJ.2.3/UP.1/1983, tanggal 28 April 1983 ;

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No. 1488 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Copy Petikan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-6/BC/UP.9/2011 tentang mutasi para pejabat eselon IV dilingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, nomor urut 294 atas nama Arman Sihombing, S.H. NIP 195812241983031001 Penata (Gol.III/c) Kepala Seksi Kepabeanan dan Bea Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Samarinda ;
33. Copy Buku Tabungan Bank BCA Balikpapan Nomor 1910807125 atas nama Dian Suhesti Palupi ;
34. Copy Print Out Buku Tabungan Bank BCA Balikpapan Nomor 1910807125 atas nama Dian Suhesti Palupi tertanggal 3 September 2012 ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

35. Battery BL-4D 1200 3,7 V 4.4 wh ;
36. Sim Card 0012000000030689 dengan Nomor Hp. 0811540864 ;
37. Flasdisk merk TOSHIBA 4GB warna putih, pada penekan dalamnya warna kuning ;
38. Flasdisk ukuran 4GB warna hitam merk Transcend ;
39. Stempel warna hitam merah berbentuk persegi panjang dengan bercapkan PT. Union Perkasa Lestari Jakarta ;
40. Stempel warna hitam merah berbentuk persegi panjang yang bercapkan tandatangan ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 25/PID.TPK/2014/PT.SMR tanggal 09 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 12 Maret 2014 Nomor: 47/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda, yang dimintakan banding ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  01. Uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari 200 Lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 100 Lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02. Uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terdiri dari lembaran 100.000. sebanyak 10 lembar ;
03. Nokia Type RM-632 Model E5-00 Wama Hitam dengan Nomor Imei : 352023/04/312606/5 ;
04. Notebook merk Accer Aspire One Happy - N57Cb2b wama Biru Muda yang terdiri dari baterai Nomor B22 KC 2011.02 BT00603121B0701256B30 ;
05. Handphone Nokia 9300 typeRAE-6 warna biru abu-abu dengan Nomor IMEI : 354321/00/376819/1 yang berisi baterai Nokia BP-6M 3.7V, SIM Card Nomor 62101159110681411K, dan memori Eksternal ukuran 1 GB merk MMC Plus ;

## **Dirampas untuk negara ;**

06. Bukti pengeluaran asli pada tanggal 27 Agustus 2012 untuk pembayaran uang muka sewa LCT Kinta Peljaya (10%) sebesar Rp120.000.000,00 kepada PT. Nadani Wangi;
07. Copy asli bukti transfer Nomor 749/IPM VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 sebesar Rp120.000.000 ke Rekening PT. NADANI WANGI pada Bank Mandiri KCP Raja Al Haji dengan No.Rek 109.0010182186 untuk pembayaran DP 10 % LCT Dari Samarinda ke Malaysia ;
08. Perjanjian Angkut Laut No.017/NW-IPM/VIII/2012 milik PT. Nadani Wangi ;
09. Bukti pengeluaran asli pada tanggal 31 Agustus 2012 sebesar Rp60.000.000 yang digunakan untuk biaya operasional pengiriman barang ke Malaysia ;
10. Bukti pengeluaran asli pada tanggal 31 Agustus 2012 sebesar Rp25.000.000 yang digunakan untuk biaya Handling Shipment Penata Logistik ;
11. Copy asli bukti transfer Nomor031/SPBU/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebesar Rp25.000.000,00 ke Rekening Dian Suhesti, S.p (No. Rek. 1910807125) pada Bank BCA Cab. Balikpapan dengan keterangan Biaya Pengiriman Barang ke Malaysia ;
12. Bukti pengeluaran asli pada tanggal 31 Agustus 2012 sebesar Rp180.000.000 untuk pembayaran 15% Kapal/LCT Kinta Perjaya (biaya pengiriman barang ke Malaysia) ;
13. Bukti pengeluaran asli pada tanggal 31 Agustus 2012 sebesar Rp600.000.000 untuk pembayaran 50% LCT Kinta Peljaya (biaya pengiriman barang ke Malaysia) ;

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No. 1488 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Copy asli bukti transfer Nomor004/SPBU/IX/2012 tanggal 03 September 2012 Rp780.000.000 ke Rekening PT. NADANI WANGI pada Bank Mandiri KCP Raja Al Haji dengan No. Rek 109.0010182186 untuk pembayaran pelunasan pengiriman barang ke Malaysia (Biaya Kapal) ;
15. Copy asli Invoice Nomor0335/IPM-NF/IX/2012 tanggal 03 September 2012 sebesar USD 78,345.35 yang diberikan ke Penata Logistik untuk biaya penyewaan Kapal ;
16. Copy asli Invoice Nomor0327/IPM-NF/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebesar USD 39,172.67 yang diberikan ke Penata Logistik untuk biaya penyewaan Kapal ;
17. Rekening Koran pembayaran invoice Nomor0327/IPM-NF/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebesar USD 39,172.67 yang diberikan ke Penata Logistik untuk biaya penyewaan Kapal ;
18. Rekening Koran pembayaran invoice Nomor0335/IPM-NF/IX/2012 tanggal 03 September 2012 sebesar USD 78,345.35 yang diberikan ke Penata Logistik untuk biaya penyewaan Kapal ;
19. Permohonan Pemuatan di luar kawasan Pabean, Nomor03/UPL/SMD/VIIU2012;
20. Lembar Disposisi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda, tanggal 29 Agustus 2012);
21. Pemberitahuan Eksport Barang Nomor2598 tanggal 31 Agustus 2012 an. PT. Union Perkasa Lestari;
22. Invoice - Cat 777d & 775F PT Union Perkasa Lestari tanggal 5 Juli 2012;
23. Packing List - Cat 777d & 775F PT Union Perkasa Lestari tanggal 5 Juli 2012;
24. Nota Pelayanan Eksport Nomor 2462/WBC.14/KP.0204/PE/2012, tanggal 31 Agustus 2012;
25. Permohonan pembatalan Eksport Nomor05/UPL/SMD/IX/2012, tanggal 11 September 2012 atas nama PT. Union Perkasa Lestari;
26. Lembar disposisi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda Nomor : 400629/ WBC.14/ KPP.MP02/2012, tanggal 11 September 2012;
27. Nota Dinas Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai IV Nomor : ND-013A/WBC.14/KPP.MP.0205/2012, tanggal 11 September 2012;

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 1488 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Lampiran(Copy) Manifest LCT. Kinta Perjaya, copy Surat Persetujuan berlayar atas nama Kapal : LCT Kinta Perjaya, Copy Laporan pengawasan Eksport;
29. Surat Pembatalan PEB Nomor S-0683A/WBC.14/KPP.MP.02/2012, tanggal 12 September 2012 ;
30. Copy Pemberitahuan Melakukan Tugas (Model KPG IV-B) Nomor PEM- 129/WBC.14/KPP.02/2011 tanggal 05 April, 2011, atas nama ARMAN SIHOMBING,S.H. Pengangkatan saudara Arman Sihombing, SH sebagai Kasi Kepabeanan Bea Cukai IV Samarinda ;
31. Copy SK Pengangkatan Arman Sihombing (NIP 060068681) NomorKM- 2513/SJ.2.3/UP.1/1983, tanggal 28 April 1983 ;
32. Copy Petikan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorKEP-6/BC/UP.9/2011 tentang mutasi para pejabat eselon IV dilingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, nomor urut 294 atas nama Arman Sihombing, S.H. NIP 195812241983031001 Penata (Gol.III/c) Kepala Seksi Kepabeanan dan Bea Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Samarinda ;
33. Copy Buku Tabungan Bank BCA Balikpapan Nomor1910807125 atas nama Dian Suhesti Palupi ;
34. Copy Print Out Buku Tabungan Bank BCA Balikpapan Nomor1910807125 atas nama Dian Suhesti Palupitertanggal 3 September 2012 ;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

35. Batery BL-4D 1200 3,7 V4.4 wh ;
36. Sim Card 0012000000030689 dengan Nomor Hp. 0811540864 ;
37. Flasdisk merk TOSHIBA 4GB wama putih, pada penekan dalamnya warna kuning ;
38. Flasdisk ukuran 4GB wama hitam merk Transcend ;
39. Stempel warna hitam merah berbentuk persegi panjang dengan bercapkan PT. Union Perkasa Lestari Jakarta ;
40. Stempel warna hitam merah berbentuk persegi panjang yang bercapkan tandatangan ;

## **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No. 1488 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akta permohonan kasasi Penuntut Umum Nomor 47/Pid. Tipikor/2013/PN.Smda yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Januari 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akta permohonan kasasi Terdakwa Nomor 47/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Januari 2015 Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2013) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Januari 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 21 Januari 2015;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 04 Februari 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 09 Oktober 2013, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 04 Februari 2015;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Januari 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 21 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Januari 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 04 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 1488 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

**Alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :**

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap diri Terdakwa, Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jika Terdakwa tidak dapat membayar denda maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dengan alasan :

- a. Sangat tidak menimbulkan efek jera dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup di dalam Masyarakat, karena akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi berkurang.
- b. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi.
- c. Bahwa **Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya.**
- d. Bahwa **perbuatan Terdakwa telah menciderai institusi Direktorat Bea Cukai.**
- e. Bahwa **Terdakwa adalah pegawai negeri yang seharusnya menjadi panutan masyarakat dan memberikan pelayanan yang baik bagi negara Republik Indonesia.**
- f. Bahwa hukuman atau pidana penjara merupakan salah satu fungsi kontrol sosial dan menjadikan pedoman bagaimana keseriusan aparat hukum dalam menegakkan hukum.
- g. Bahwa dikhawatirkan para pengusaha yang sering berhubungan dengan Direktorat Bea Cukai untuk melakukan urusan birokrasi menjadi **menaruh rasa tidak percaya** sehingga dengan penghukuman yang berat dapat memberi efek jera dengan begitu Institusi Direktorat Bea Cukai akan memperbaiki birokrasinya dan dapat melayani masyarakat dengan baik.

**Alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/ Terdakwa :**

1. Bahwa menurut hukum alasan-alasan kasasi sudah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, terdiri dari :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya ;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
- c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;

Bahwa penegasan yang sama disebutkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Pasal 30 ayat 1, berbunyi :

- 1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan di semua lingkungan karena :
  - a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
  - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
  - c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;
2. Putusan Pengadilan Tingkat Banding Yang Mengambil Alih Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Telah Salah Menerapkan Hukum
  - 1.1. Bahwa pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat banding pada halaman 25 aliena 1, yang menyatakan :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Tipikor dapat menyetujui pertimbangan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, tentang terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa ARMAN SIHOMBING, SH telah memenuhi unsur dan adanya sifat melawan hukum pada perbuatan Terdakwa sebagaimana terkwafilisir pada Dakwaan Subsidair Kesatu karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Tipikor sebagai pertimbangannya, dengan tambahan pertimbangan, bahwasanya penerapan dakwaan subsidair alternatif terhadap diri Terdakwa bukan kualifikasi sebagaimana pertimbangan pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama yakni terbukti melanggar eks Psl 5 (2) huruf a, melainkan melanggar ketentuan eks. Pasal 5 ayat 2 "tanpa huruf a" UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001, karena kedudukan Terdakwa selaku penerima suap atau pelaku suap pasif (pasif omkooping);

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 1488 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat banding yang mengambil alih pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut telah salah menerapkan hukum karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Samarinda bukan penerima suap atau pelaku suap pasif namun dalam kaitannyamenjalankan tugas untuk pengurusan ijin ekspor alat berat yang akan dikirim ke Malaysia serta mempersiapkan dokumen perusahaan pihak ketiga yang memiliki ijin dalam mengirim alat berat dimaksud;

Bahwa untuk pengurusan ijin ekspor yang dikeluarkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Samarinda dikenakan biaya sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan telah dibayar oleh PT. Intipratama Mulyasantika, sedangkandalam mempersiapkan dokumen perusahaan pihak ketiga dalam hal ini PT. Union Perkasa Lestari yang akan mengirim alat-alat berat ke Malaysia tentunya memerlukan biaya operasional sehingga beralasan menurut hukum apabila PT. Intipratama Mulyasantika memberikan biaya operasional untuk kepengurusan dokumen tersebut;

Bahwa adapun besarnya biaya operasional yang diberikan PT. Intipratama Mulyasantika melalui saksi Noer Zainuri adalah atas keinginan dari PT. Intipratama Mulyasantika sendiri tidak ada paksaan dari Terdakwa sehingga tidak ada sifat melawan hukum dalam diri Terdakwa, "sikap batin" Terdakwa pada saat menerimanya adalah semata-mata untuk biaya operasional perusahaan (PT. Union Perkasa Lestari) dalam mengurus kelengkapan dokumen alat-alat berat yang akan dikirim ke Malaysia "bukan sebagai alat suap" untukmemperkaya diri Terdakwa;

Bahwa dengan diurusnya kelengkapan dokumen pengiriman alat berat melalui PT. Union Perkasa Lestari tersebut dan dinyatakan siap untuk dikirim maka terbukti biaya operasional telah dipergunakan sesuai peruntukannya, seandainya biaya operasional tersebut dipergunakan untuk memperkaya diri Terdakwa maka dokumen pengiriman alat-alat tersebut yang diterbitkan PT. Union Perkasa Lestari tidak akan tercapai, dengan

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No. 1488 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian pertimbangan hukum pengadilan tingkat banding yang menyatakan Terdakwa selaku penerima suap pasif adalah salah dan keliru serta harus dibatalkan pada tingkat kasasi sekarang ini;

- 1.2. Bahwa pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat banding pada halaman 25 aline 4, yang menyatakan :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaakan kepadanya, begitu pula pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa itu sudah tepat dan adil sehingga pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambilalih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Bahwapertimbangan hukum pengadilan tingkat banding yang menyatakan "Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, begitu pula pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil" adalah pertimbangan hukum yang keliru karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwasehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak berdasar pada hukum;

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai dalam mengurus ijin pengiriman alat berat pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Samarinda telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga alat-alat berat tersebut siap untuk dikirim ke Malaysia, namun dalam perjalanannya pengiriman alat-alat berat tersebut tidak terlaksana karena adanya sengketa kepemilikan bukan karena dokumen pengiriman yang tidak lengkap, selanjutnya masalah kepemilikan alat berat telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh pihak-pihak yang bersengketa sehingga tidak ada tuntutan hukum lagi atas kepemilikan alat berat tersebut;

Bahwa demikian juga terhadap PT. Union Perkasa Lestari selaku perusahaan pengiriman alat berat yang dipinjam atau dipakai oleh Terdakwa sebagai perusahaan yang akan mengirim alat berat tersebut telah memaafkan Terdakwa dan tidak melakukan tuntutan



hukum, dengan demikian tidak ada sifat melawan hukum yang dilakukan Terdakwa sehingga beralasan menurut hukum apabila Terdakwa dibebaskan setidaknya-tidaknya dilepaskan dari seluruh tuntutan hukum;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

- a. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. *Judex Facti* telah mengadili perkara Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta *Judex Facti* tidak melampaui wewenangnya;
- b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa terbukti selaku pegawai Bea Cukai Samarinda terbukti menerima uang sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) dari saksi Noer Zainurie sebagai biaya operasional termasuk untuk mendapatkan perusahaan yang bisa menangani ekspor yaitu PT. Union Perkasa Lestari (PT. UPL) dan juga untuk pembatalan ekspor, namun tidak ada uang yang diberikan kepada PT. Union Perkasa Lestari;
- c. Bahwa uang yang diterima Terdakwa tersebut bukan merupakan hadiah tetapi sejak semula memang disepakati akan digunakan untuk biaya operasional pengiriman 10 (sepuluh) unit alat berat dengan tujuan Malaysia, walaupun pelaksanaannya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yang tidak benar dan menyimpang yaitu :
  1. biaya untuk operasional sewa speed untuk melakukan pengecekan dilokasi penyimpanan alat berat sebesar Rp15.000.000,00;
  2. Biaya carter mobil dan konsumsi untuk kegiatan sehari-hari sebesar Rp7.000.000,00 yang digunakan selama 1 minggu;
  3. Uang saku ke Jakarta selama 3 hari sekitar Rp15.000.000,00;
- d. Bahwa keberatan Penuntut Umum, putusan yang dijatuhkan *Judex Facti* tidak membuat jera Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi kembali perbuatnya;
- e. Bahwa berat ringannya pemidanaan adalah kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan suatu kasasi, lagi pula *Judex facti* telah mempertimbangkan secara cermat, jelas lengkap hal-hal yang memberatkan serta meringankan pada diri Terdakwa sesuai ketentuan



Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- f. Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **08 Maret 2016**, terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis, dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Alasan kasasi sebagaimana dalam memori kasasi pada pokoknya :  
Terdakwa selaku Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan pelayanan bea cukai Tipe A2 Samarinda, tidak melakukan perbuatan suap atau pelaku suap pasif, namun dalam kaitan menjalankan tugas untuk mengurus ijin ekspor alat berat yang akan dikirim ke Malaysia serta mempersiapkan dokumen perusahaan pihak ketiga yang memiliki izin dalam mengirim alat berat. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan;
- Terdakwa selaku Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan pelayanan bea cukai Tipe A2 Samarinda, berdasarkan fakta sidang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu dengan cara Terdakwa bekerjasama dengan saudara Noer Zainurie untuk mengirim barang ke Malaysia berupa alat berat, dengan cara memalsukan surat / dokumen pengiriman barang antara lain PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang dsb);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* atas permintaan dan kerjasama dan bersimbiosis mutualis dengan saudara Noer Zainurie selaku Manager Custom Clearance sedangkan berdasarkan akta penderian PT selaku MANAGER FORMALITIS pada Perusahaan PT. Inti Pratama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyasantika (perusahaan yang bergerak dibidang pengiriman barang ), untuk mencari perusahaan dan membuat surat / dokumen ekspor yang tidak benar dan bertentangan dengan ketentuan dibidang ekspor / import barang;

- Bahwa Surat / dokumen ekspot yang dibuat dan dipalsukan Terdakwa dengan bekerjasama saudara Noer Zainurie yaitu PEB atas nama PT. Union Perkasa Lestari. Pembuatan *Invoice* dan *Packing List* dokumen ekspor tertera atas nama PT. Union Perkasa Lestari selaku eksportir terhadap 10 (sepuluh) unit alat berat ke Malaysia;
- Bahwa setelah selesai pembuatan surat / dokumen yang dibuat dan dipalsukan oleh saudara Noer Zainurie berupa *Invoice* dan *Packing List* dokumen ekspor tertera atas nama PT. Union Perkasa Lestari selaku eksportir terhadap 10 (sepuluh) unit alat berat ke Malaysia. Selanjutnya saudara Noer mengirim dokumen tersebut beserta lampirannya kepada Terdakwa untuk diproses lebih lanjut. Terdakwa kemudian membuat dokumen ekspor palsu / fiktif atas nama PT. Union Perkasa Lestari;
- Perbuatan Terdakwa *a quo* bukan pertama kali dilakukan, tetapi merupakan pekerjaan sambilan Terdakwa untuk mencari dan mendapatkan keuntungan pribadi orang lain atau korporasi dengan maksud merugikan keuangan negara;
- Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* bertentangan dengan tugas dan kewajibannya dengan mendapat uang/dana sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) dari saudara Noer Zainurie selaku manager Custom Clearance Pt. Inti Pratama Mulyasantika, guna memenuhi keinginan jahat saudara Noer Zainurie menghinghrai pembayaran pajak;
- Selain hal tersebut, terdakwa bersama dengan saudara Noer Zainurie menggunakan nama, cap tanda tangan perusahaan orang lain yakni PT Union Perkasa Lestari tanpa sepengetahui pemiliknya, dengan cara memalsukan tanda tangan Dimas Arie Wicaksana dan Cap/Stempel perusahaan PT Union Perkasa Lestari dengan cara memesan stempel melalui tukang ojek;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Kepabeanan namun tidak didakwakan sehingga hanya ketentuan Tipikor saja yang diterapkan;
- Terlepas alasan kasasi Penuntut Umum/*Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 34 dari 36 hal. Put. No. 1488 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

- Berdasarkan fakta yang terungkap terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Kepabeanan namun tidak didakwakan sehingga hanya ketentuan Tindak Pidana Korupsi saja yang diterapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jo. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BALIKPAPAN** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA : ARMAN SIHOMBING, S.H.anak dari Alm. APARALAM** tersebut;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **08 Maret 2016** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi : Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Ketua Majelis :**

ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.

**Hakim-Hakim Anggota :**

ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

ttd./ Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.

**Panitera Pengganti :**

ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung RI**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**Nip. 195904301 985121 001**

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No. 1488 K/PID.SUS/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)